

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BATU  
FONDASI DENGAN CARA TAHUNAN**

**(Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan  
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:  
**M HASAN FADILLA**  
**NPM: 1621030489**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BATU  
FONDASI DENGAN CARA TAHUNAN**

**(Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan  
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:  
**M HASAN FADILLA**  
**NPM: 1621030489**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I: Dr. Iskandar Syukur, M.A.**  
**Pembimbing II: Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam juga sangat dianjurkan bagi umatnya untuk melakukan muamalah yang sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Salah satu bentuk bermuamalah yaitu jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan melakukan pertukaran uang dengan barang ataupun barang dengan barang. Dalam hal ini, penjual melepas hak kepemilikan terhadap barang tersebut yang kemudian diberikan kepada pembeli. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak ada unsur yang mengharamkan jual beli tersebut, seperti gharar. Sementara jual beli batu fondasi dengan cara tahunan yang diterapkan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa ini tidak dilakukan dengan menggunakan takaran, jual beli ini dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan. Permasalahannya adalah bagaimana praktik jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa? Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara kecamatan Karya Penggawa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan praktik jual beli batu fondasi secara tahunan di Pekon Way Sindi Utara dan data sekunder diperoleh dari teori-teori serta data penunjang lainnya yang diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi dimana seluruh populasi dijadikan sampel, populasi dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Di mana 5 orang pemilik lahan, 3 orang pembeli, 1 orang pertan desa, 1 orang juru tulis desa, dan 2 orang tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli batu fondasi ini dilakukan dengan perjanjian secara lisan. Ketentuan harga batu ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan luas lahan dan jumlah batu yang ada. Dalam tinjauan hukum Islam jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara ini mengandung unsur gharar, karena tidak adanya kepastian tentang takaran batu fondasi yang diambil pembeli. Sehingga disini ada unsur ketidakjelasan takaran dalam membeli batu fondasi tersebut. Meskipun terkadang dapat merugikan penjual jual beli batu fondasi ini dianggap wajar oleh masyarakat sekitar, karena jual beli ini sudah dilakukan cukup lama dan juga merupakan pendapatan utama bagi beberapa warga di Way Sindi Utara. Namun dalam hukum Islam, jika terjadi gharar dalam suatu akad, akan tetapi gharar yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka gharar itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Hasan Fadilla

NPM : 1621030489

Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI BATU FONDASI DENGAN CARA TAHUNAN (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasikan ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2020

Penulis,



**SURAT PERSETUJUAN**

Judul Skripsi

Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)

Nama

M Hasan Fadilla

NPM

1621030489

Program Studi

Mu' amalah

Fakultas

Syari' ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari' ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Rembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**  
NIP. 196603301992031002

**Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**  
NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan,

**Khoiruddin, M.S.I.**

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp ( 0721 ) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI**

**BATU FONDASI DENGAN CARA TAHUNAN (Studi di Pekon Way Sindi**

**Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat) disusun oleh M**

**Hasan Fadilla, NPM: 1621030489, Program Studi Mu'amalah, telah diujikan**

**dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan**

**Lampung pada Hari/Tanggal : Senin, 05 Oktober 2020**

**Tim Penguji**

**Ketua : Khoirudin, M.S.I.**

**Sekretaris : Juhratul Khulwah, M.S.I**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag.**

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I**

**Dekan,**

**Fakultas Syariah**



**10221993031002**

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(An-Nisa (4): 29)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga untuk:

1. Mama tercinta, Mutmainah dan Ayah tersayang, Yanto Rulfan, atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini, yang selalu mendoakan di setiap waktu untuk kebaikan dan kesuksesan anakmu ini dan memberikan dukungan moril maupun materiil, semoga anakmu ini bisa menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, dan semoga Allah selalu memberikan kalian berdua kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
2. Terimakasih kepada Ibu Fatimah dan Udo Zarlion yang telah memberi semangat dan doa demi kelancaran mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah menjadi sarana menimba ilmu.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Muhammad Hasan Fadilla, anak tunggal dari pasangan Bapak Yanto Rulfan dan Ibu Mutmainah, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 15 September 1998.

Penulis mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. TK Masyithoh Sokaraja Lor Jawa Tengah pada tahun 2004.
2. SD Negeri 3 Pasar Krui diselesaikan pada tahun 2010.
3. SMP Negeri 2 Pesisir Tengah diselesaikan pada tahun 2013.
4. SMA Negeri 1 Pesisir Tengah diselesaikan pada tahun 2016.
5. UIN (Universitas Islam Negeri) Raden Intan Lampung dari 2016 sampai terselesaikan skripsi sekarang.



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt, karena atas kasih dan sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat”**.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan serta tidak mengurangi rasa terima kasih dari semua pihak. Untuk itu penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid., M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasisawinya.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku sekretaris Jurusan Mu'amalah.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Bapak Huzairin selaku Peratin Pekon Way Sindi Utara, dan Bapak Piduwir Nur selaku juru tulis Pekon Way Sindi Utara yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

9. Sahabat-sahabatku Fitria Afifah, Arif Maulana, Risky Aidil Putra, Yolanda, dan Sherly Sartika.
11. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu kelas Mu'amalah I angkatan tahun 2016 dan teman-teman KKN kelompok 150 di Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus tahun 2019.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur yang panjang. Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dalam bidang keislaman.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, Oktober 2020

**M Hasan Fadilla**  
**NPM. 1621030489**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikansi Penelitian .....	9
H. Metode Penelitian .....	9

### BAB II: LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam .....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Rukun dan Syarat Akad .....	17
3. Macam-macam Akad .....	22
4. Berakhirnya Akad .....	27
5. Pengertian Jual Beli .....	28
6. Dasar Hukum Jual Beli .....	31
7. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	33
8. Jenis-jenis Jual Beli.....	40
9. Jual Beli yang Dilarang.....	45
10. Pengertian Gharar.....	50
11. Dasar hukum gharar.....	51
12. Bentuk-bentuk gharar .....	52
13. Tidak Semua Gharar itu Haram .....	53
B. Tinjauan Pustaka.....	56

### BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Pekon Way Sindi Utara	
1. Sejarah Berdirinya Pekon Way Sindi Utara.....	60
2. Letak Geografis Pekon Way Sindi Utara.....	61
3. Kondisi Sosial Ekonomi .....	61

4. Kondisi Sosial Keagamaan dan Kebudayaan	62
5. Struktur Organisasi .....	63
B. Praktik Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan	
1. Cara Melaksanakan Perjanjian .....	64
2. Cara Menetapkan Harga .....	66
3. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	67

#### **BAB IV: ANALISIS DATA**

A. Praktik Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	69
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang tentang Pelaksanaan Jual Beli Batu Fondasi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat .....	71

#### **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Rekomendasi .....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai langkah awal guna memperoleh gambaran yang memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka penulis akan terlebih dahulu menjelaskan arti dari judul skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan” (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang di pahami dan digali dari sumber-sumber (alqur'an dan hadist) dan dalil-dalil syara' lainnya<sup>2</sup>

Jual beli batu fondasi dengan cara tahunan adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *kabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari suatu pihak kepada pihak yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

<sup>3</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 64.

Batu adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain, tetapi bukan logam.<sup>4</sup> Sedangkan fondasi yaitu dasar bangunan yang kuat, biasanya ada dibawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan.<sup>5</sup> Maksudnya batu fondasi ini banyak terdapat dilahan milik warga dan batu ini kebanyakan masih di dalam tanah karna area lahan disana merupakan area pegunungan dan sering digunakan sebagai fondasi dalam membangun rumah. Dalam menjual batu warga disana biasanya melihat batu yang muncul kepermukaan tanah, batu fondasi ini biasanya diambil menggunakan alat berat karna batu fondasi ini memiliki kedalaman sekitar 1 sampai 2 meter tergantung dari besar batu tersebut

Berdasarkan penegasan judul di atas maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah meninjau dari hukum Islam tentang jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan” (Studi Kasus di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat) yaitu:

### **1. Alasan Objektif**

Alasan objektif penulis tertarik dengan judul ini adalah karena praktik jual beli batu fondasi di Pekon Way Sindi Utara dengan cara tahunan dan

---

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 147.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 414.

tidak menggunakan takaran yang pasti. Dalam praktik jual beli batu fondasi tersebut dalam hukum Islam diduga terdapat unsur ketidakjelasan.

## 2. Alasan Subjektif

Berdasarkan aspek yang diteliti sistem jual beli batu fondasi di Pekon Way Sindi Utara kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat itu benar-benar tertarik untuk dibahas. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan jurusan yang diambil oleh penulis yaitu jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah. Belum ada yang membahas permasalahan ini untuk diangkat menjadi skripsi.

## C. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan akad tertua yang dikenal manusia sekaligus akad yang paling banyak dipraktikkan hingga saat ini. Oleh sebab itu, sebagian ahli hukum Islam menamakannya sebagai *abu al- uqud* atau induk semua akad untuk menunjukkan bahwa jual beli sebagai akad tertua sekaligus terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, manusia membutuhkan jual beli sejak manusia itu sendiri mulai membutuhkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, yang dimiliki oleh sebab itu, manusia membutuhkan suatu tertentu cara agar saudaranya itu rela memberikan barang yang menjadi kebutuhannya melalui suatu pertukaran yang kemudian disebut jual beli.<sup>6</sup>

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk

---

<sup>6</sup> Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), h. 65.



transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional, sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jika ditelusuri teks-teks tentang jual beli, secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>7</sup>

Kata *jual* menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan *beli* adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa' (29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Q.S An-Nisa (4): 29

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 74.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 141.

Adapun hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli agar terhindar dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, di antaranya: pihak penjual menyerahkan uangnya

sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dan transaksi tersebut.

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>10</sup>

Dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang jual beli yang haram, yaitu pada Q.S. Al-Baqarah (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

<sup>10</sup> Shobrin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam vol. 3, No. 2, Desember 2015, 255-256.

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. Q.S. Al-Baqarah (2): 275

Bahwasannya Allah telah menegaskan riba itu haram (memakan harta manusia yang tidak sah), sedang jual beli adalah halal (membelanjakan dan menggunakan harta yang di halalkan Allah).<sup>11</sup>

Jual beli batu fondasi di Pekon Way Sindi Utara ini sudah menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya satu dua orang yang melaksanakan jual beli batu fondasi ini. Batu fondasi ini nantinya akan digunakan untuk membangun gedung atau rumah. Sistem penjualan batu fondasi ini sendiri menggunakan sistem tahunan. Di mana pembeli hanya perlu membayar satu kali dalam satu tahun dan pembeli dapat mengambil batu sebanyak yang dibutuhkan.<sup>12</sup> Hanya saja hal ini tentunya merugikan penjual. Batu yang diambil tentunya akan membuat tanaman di sekitarnya menjadi tumbang dan membuat tanah sekitar kali yang dijadikan kebun oleh penjual berlubang dan tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman lagi.<sup>13</sup> Padahal pada perjanjian awal terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli di mana pembeli harus menutup lubangnya setelah mengambil batu. Karena merasakan dirugikan, pihak penjual juga membatalkan akad secara sepihak dengan meminta pembeli

---

<sup>11</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy*, juz III, (Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1394 H/1974 M), h. 111.

<sup>12</sup> Rahmat Ependi, Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2020 di Krui.

<sup>13</sup> Zarlion Prasetya, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2020 di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat.

untuk tidak mengambil batu di lahannya lagi meskipun belum habis kontrak.<sup>14</sup>

Jual beli batu fondasi yang sesuai seharusnya menggunakan takaran seperti takaran bak mobil truk atau takaran lainnya. Tetapi, pada jual beli batu fondasi di pekon Way Sindi Utara ini tidak menggunakan takaran tersebut, melainkan menggunakan sistem tahunan yang tidak jelas takarannya. Jual beli batu dengan sistem tahunan ini memiliki takaran yang tidak jelas karena pembeli dapat mengambil batu dengan semaunya, yang mengakibatkan berbedanya takaran batu yang diambil oleh setiap pembeli padahal harga yang dibayarkan sama rata.<sup>15</sup>

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan” (Studi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)” ini terletak pada jual beli batu fondasi dengan cara tahunan. Sehingga hal tersebut diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Heti Yana, Wawancara pada tanggal 3 Agustus 2020 di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat.

<sup>15</sup> Rozi (tokoh masyarakat), wawancara pada tanggal 4 Agustus 2020, di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat.

1. Bagaimana praktik jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang dibuat di atas dapat diambil tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli batu fondasi dengan cara tahunan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi dalam penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung.
2. Secara Teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai sistim jual beli yang berkembang di

masyarakat, diharapkan pula mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode adalah Suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>16</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara lebih spesifik. Penelitian ini dilakukan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Kuantitatif Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 24.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 28.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 26.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini lebih fokus pada persoalan penentuan hukum Islam yang terkait dengan Jual Beli Batu Fondasi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>19</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan langsung dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua).<sup>20</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

---

<sup>19</sup> Sandu Siyono dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67-68.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 68.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini ada 12 orang. Di mana 5 orang pemilik lahan yang menjual batu fondasi dan 3 orang pembeli, 1 orang peratin desa, 1 orang juru tulis desa dan 2 orang tokoh masyarakat.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>22</sup> Penelitian ini berjumlah 12 orang, menurut teori Suharsimi di mana apabila populasi kurang dari 100 orang lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi.<sup>23</sup>

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode ini disebut metode cakap karena cara yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah melakukan percakapan dengan para informan. Metode cakap ini memiliki teknik dasar berupa teknik pancing yang diikuti dengan teknik lanjutan, yaitu teknik cakap semuka.<sup>24</sup> Wawancara ini ditujukan kepada 12 orang yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana sistem akad yang digunakan.

#### b. Dokumentasi

---

<sup>21</sup> Sandu Siyono, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), h. 63.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 64.

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 104.

<sup>24</sup> Muhammad. M. *Metode Penelitian Bahasa*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 218.



Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Jadi, yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan cara mencatat data penelitian yang didapat.

#### c. Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>25</sup> Dalam hal ini, penulis mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dilakukan di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Pesisir Barat untuk mencari data yang berkaitan dengan praktek jual beli batu fondasi, mengamati langsung objek penelitian, mengetahui suasana jual beli batu fondasi di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktek jual beli batu Fondasi.

### 6. Metode Pengolahan Data

#### a. Editing (Penyuntingan)

Editing adalah memeriksa daftar pernyataan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad. Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101.

<sup>26</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden intan Lampung, 2014), h. 122.

## b. Sistematisasi Data

Sistemasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>27</sup> Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Didalam menganalisa data, peneliti akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data-data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.<sup>28</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum mengenai fenomena yang diselidiki untuk dispesialisasikan dengan gejala khusus yang berlaku dilapangan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 127

<sup>29</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 80.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli Dalam Islam

#### 1. Pengertian Akad

Akad merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat muslim. Pada dasarnya, akad dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Hal ini senada dengan Dimyauddin Djuwaini yang mengemukakan bahwa akad merupakan hubungan/keterkaitan antara ijab-qabul yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>30</sup>

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-'aqd, secara etimologi mempunyai banyak pengertian di antaranya, mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu.<sup>31</sup>

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan '*aqada al-habla*' akad itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua

---

<sup>30</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 1, Januari - Juni 2018, 114.

<sup>31</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 58.

belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad di terjemahkan secara bahasa sebagai: “Menghubungjan antara dua perkataan, masuk juga masuk juga di dalamnya janji dan sumpah.”<sup>32</sup>

Sedangkan definisi akad menurut istilah, para ulama fiqh mengartikannya kepada dua makna, yaitu secara umum dan secara khusus.

*Pertama*, secara umum akad sebagaimana dikemukakan Abu Bakar al-Jashahsh yaitu setiap sesuatu yang menjadi kebulatan tekad seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan pada jalan. Setiap tindakan yang mengharuskan manusia menanggung resiko darinya dan mempunyai dampak hukum.

*Kedua*, secara khusus “akad” sebagaimana dikemukakan al-Jurjani, al-Zarkasyi, Ali Haidar, Muhammad Rawas Qalahji yaitu mengikat ijab dengan kabul dengan pasti seperti akad jual beli, nikah, dan selain keduanya. Pertalian ijab dengan kabul seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan yang lainnya, kesepakatan di antara kedua belah pihak yang mengharuskan keduanya melaksanakannya melalui ijab dan kabul.<sup>33</sup>

Suatu akad dapat terhalangi karena dua hal. Pertama, *ikrâh* (adanya pemaksaan) sehingga pihak yang berakad melakukannya bukan atas kehendaknya sendiri. Kedua, *haq al-ghayr* (objek yang diakadkan

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Mualamat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah , 2010), h. 15.

<sup>33</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 2-5.

merupakan hak atau milik orang lain), sehingga kedua belah pihak tidak berhak atas benda atau objek yang diakadkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa suatu akad menjadi cacat (cedera) apabila dalam akad tersebut terdapat: *ikrâh* (paksaan, sehingga cacat dalam kehendak), *khilâbah* (bujukan yang menipu), *ghalath* (adanya salah sangka), *ikhtilât al-tanfîdz* (cacat yang muncul belakangan). Menurutnya, apabila ada cacat dalam akad tersebut, maka pihak yang melakukan akad mempunyai hak *khiyâr* (hak memilih meneruskan ataupun membatalkan pelaksanaan akad).

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab-kabul yang berasal dari suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah pihak yang tercermin dalam ijab kabul.<sup>34</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat merupakan hal yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Secara bahasa, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk)

---

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah , Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007), h. 68.

yang harus diindahkan dan dilakukan". Rukun dan syarat, dalam syariah, sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>35</sup>

#### a. Rukun Akad

Adapun rukun dalam akad yaitu:

- 1) Pelaku Akad
- 2) Objek Akad
- 3) Shigat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahterimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.<sup>36</sup>

Adapun rukun akad menurut para pakar hukum Islam kontemporer antara lain:

- 1) Para pihak yang membuat aqad (al-aqidan).
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (sighatul aqad).
- 3) Objek akad ( mahallul aqd).

---

<sup>35</sup> Ramli Semmawi, *Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Syir'ah Vol. 8, No. 2, Desember 2010, 507.

<sup>36</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 35.

4) Dan tujuan akad (maudhu'al aqd).<sup>37</sup>

b. Syarat Akad

Adapun syarat-syarat dalam akad yaitu:

- 1) Para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu tamyiz dan berbilang.
- 2) Pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat adanya persesuaian antara ijab dan qabul (tercapainya kesepakatan) serta kesatuan majelis.
- 3) Adapun objek akad harus memenuhi tiga syarat meliputi:
  - a) Objek itu dapat diserahkan.
  - b) Tertentu dan dapat ditentukan.
  - c) Objek dapat ditransaksikan.
- 4) Tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syara.

Jika dipaparkan keseluruhan syarat terbentuknya akad terbagi dalam delapan unsur penting:

- 1) Tamyiz.
- 2) Berbilang pihak.
- 3) Persesuaian ijab dan qabul.
- 4) Kesatuan majelis.
- 5) Objek akad dapat diserahkan.
- 6) Objek akad tertentu dan dapat ditentukan.
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki).
- 8) Tujuan tidak bertentangan dengan syara.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, (Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah), (Jakarta:PT Radja Grafindo Persada, 2010), h. 196.

Kedelapan syarat ini dan rukunnya merupakan syarat pokok (alashl). Apabila yang pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki yuridis syar'i apapun. Akad semacam ini dinamakan akad batil, yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat pokoknya yakni rukun dan syarat terbentuknya.<sup>39</sup>

Kemudian selain syarat terbentuknya akad, suatu akad juga harus memenuhi syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu: syarat keabsahan umum yang berlaku bagi semua akad, dan syarat keabsahan akad khusus yang berlaku bagi aneka macam akad khusus. Adapun syarat-syarat keabsahan akad antara lain:

- 1) Persetujuan ijab dan qabul harus tercapai secara bebas tanpa paksaan jika ijab dan qabul dicapai berdasarkan paksaan maka ijabnya dianggap fasid namun ahli hukum ulama Hanafi (Zufar) mengemukakan bahwa bebas dari paksaan bukan merupakan syarat keabsahan melainkan syarat berlakunya akibat hukum suatu akad. Sehingga menurut pandangan Zufar suatu akad yang dibuat berdasarkan paksaan adalah sah hanya saja akibat hukumnya belum bisa dilaksanakan atau maukuf menunggu ratifikasi pihak yang dipaksa bila akad tersebut telah berlalu.
- 2) Penyerahan objek akad tidak boleh mengandung gharar (kemadharatan) sehingga jika mengandung madharat dianggap fasid.
- 3) Syarat objek yang tertentu juga tidak boleh mengandung gharar.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 98-99.

<sup>39</sup> *Ibid.*



4) Sementara objek akad yang dapat ditransaksikan harus bebas dari fasid dan akad yang dibebankan juga tidak boleh mengandung riba.<sup>40</sup>

Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad dianggap sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan akad ini tidak terpenuhi sekalipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, akad itu dianggap tidak sah atau fasid. Fasid menurut kalangan ahli hukum Islam diartikan akad yang sah pokoknya tetapi tidak sah sifatnya.<sup>41</sup>

Setelah adanya syarat terbentuknya akad dan syarat keabsahan akad terpenuhi suatu akad agar dapat mempunyai akibat juga harus memenuhi syarat berlakunya akibat hukum itu sendiri. Syarat berlakunya akibat hukum ada dua macam yaitu: (a) adanya kewenangan sempurna atas objek akad, (b) kewenangan atas tindakan hukum.

Kewenangan atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain, seperti objek sedang digadaikan atau disewakan. Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah tercapai, tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan kecakapan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 100.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 101.

bertindak hukum minimal yaitu *mumayiz* di mana apabila ini dipenuhi, tindakan ini sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya.<sup>42</sup>

Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna yaitu kedewasaan, di mana apabila ini dipenuhi tindakan hukum ini sudah sah dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan dan tergantung pada ratifikasi wali. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal di mana apabila tidak terpenuhi tindakan itu tidak sah. Dari semua uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad yang sah yaitu yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya dan syarat keabsahan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad *maukuf* adalah akad yang sah tapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- 2) Akad *nafiz* yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat telah berlakunya akad.<sup>43</sup>

### 3. Macam-Macam Akad

Berdasarkan keterangan dari ulama' *fiqh*, akad dibagi menjadi dua:

- a. Akad *shahih* ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini ialah: berlakunya seluruh dampak hukum yang dimunculkan akad tersebut dan mengikat pada pihak-pihak

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 103.

<sup>43</sup> *Ibid.*

yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya dan tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mauquf, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, namun ia tidak memiliki dominasi untuk menggelar dan mengemban akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, semua ulama' fiqh membaginya untuk dua macam, yaitu:

- 1) Akad mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad tidak mempunyai sifat mengikat untuk pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).

#### b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- 1) Akad Bathil Akad bathil ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli tersebut tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- 2) Akad fasid ialah: akad yang pada dasarnya disyariatkan, namun sifat yang diakadkan tersebut tidak jelas. Misalnya, memasarkan rumah atau kendaraan yang tidak diperlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun.<sup>44</sup>

Jumhur ulama selain Hanafiyah menyamakan akad batil dan fasid, dan keduanya terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dengan batil. Menurut ulama Hanafiyah, akad batil adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad. Misalnya orang gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang

---

<sup>44</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 26-27.

diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual barang yang tidak diketahui tipe dan jenisnya, sehingga dapat menimbulkan percekocokan.

Berdasarkan dari segi penamaannya:

- 1) Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara' dan telah ada hukum-hukumnya, seperti al-bay' (jual beli), al-hibah (hibah) al-qardh (pinjaman) dan al-ijarah (sewa menyewa).
- 2) Ghairu musammah yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat. seperti al-istishna', bay al-wafa dan lain-lain.

Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad:

- 1) Akad musyara'ah ialah akad-akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli.
- 2) Akad mamnu'ah ialah akad-akad yang dilarang oleh syara' untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur, dan menjual anak kambing dalam perut ibunya.

Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda:

- 1) Akad dhaman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekwensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misalnya akad sewa menyewa di mana barang yang

disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi di sisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya tanpa ia manfaatkan, maka terhadap barang yang disewa tanpa dimanfaatkannya merupakan tanggungannya, dan dia wajib membayar sewanya.

- 2) Akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda. Seperti akad titipan atau wadi'ah.
- 3) Akad gabungan antara dhaman dan amanah, yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, dimana salah satu seginya adalah dhaman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad rahn atau gadai

Berdasarkan waktu dalam pelaksanaannya:

- 1) Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja seperti jual beli.
- 2) Akad istimrar atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti 'ariyah.

Berdasarkan akad pokok dan tambahan/ mengikut:

- 1) Akad asliyah yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, ariyah dan lain-lain.
- 2) Akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rahn tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang.

Berdasarkan tujuan/niat si pelaku akad:

- 1) Akad tabarru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan. Seperti akad hibah, wasiat dan wakaf dan lain-lain.
- 2) Akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.<sup>45</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad

Akad selesai di sebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.

---

<sup>45</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 60-62.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, bilamana akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad bisa dianggap selesai jika:
- 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terbisa unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak di lakukan oleh salah satu pihak.
  - 4) Salah satu pihak yang mengerjakan akad meninggal dunia.<sup>46</sup>

#### 5. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan akad yang lumrah di masyarakat, karna pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat tidak bisa begitu saja meninggalkan akad ini. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa jual beli itu merupakan proses tukar menukar.

Di dalam buku Fiqh Ekonomi Syariah karangan Mardani disebutkan bahwa jual beli secara terminologi yaitu jual beli dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>47</sup>

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*ba'aasy-syaia* jika dia mengeluarkannya dai hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia

---

<sup>46</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 27-28.

<sup>47</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 101.



membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil dan *syara* yang berarti menjual.<sup>48</sup>

Perdagangan atau jual-beli dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>49</sup>

Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah 'saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik'. Defenisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu 'saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan'. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.<sup>50</sup>

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan jual beli artinya: membalas suatu

---

<sup>48</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqh Mualamat Sistem transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah , 2010), h. 23.

<sup>49</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2007), h. 278.

<sup>50</sup> Saifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 3, Desember 2014, 373-374.

harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara.<sup>51</sup>

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karangan Dimyudin Djuwaini diterangkan jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Di sini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan ijab dan qabul.<sup>52</sup>

Jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan, atau (tukar menukar harta dengan) jasa yang mubah dengan transaksi selamanya (bukan temporal), bukan riba dan pinjaman.<sup>53</sup>

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan Beli adalah adanya perbuatan membeli.

---

<sup>51</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), h. 534.

<sup>52</sup> Dimyudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

<sup>53</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muysar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 345.

Dari beberapa definisi di atas dipahami bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>54</sup>

## 6. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ  
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S. Al-Baqarah: 198)

### b. As-Sunnah

8.4 - عَنْ رِ فَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ). رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasannya Nabi pernah ditanya tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “Usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.” (Hadits riwayat al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 3, No. 1, Maret 2017, 53-54.

<sup>55</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemah bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), h. 375.

### c. Ijma'

Ijma menurut istilah ushul ialah sepakat para mujtahid Muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syar'i, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi sesuatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua mujtahid di waktu terjadinya. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijma. Ijma mereka itu adalah suatu i'tibar terhadap suatu hukum. Menurut mereka hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber tasyr'i. Tidak ada penggambaran perbedaan pendapat dalam syar'i, dan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu baru ada, apabila lebih dari seseorang.<sup>56</sup> Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>57</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu praktek jual beli yang dilakukan semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli.<sup>58</sup>

Para fuqaha bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi mandub pada waktu harga mahal, bisa menjadi

<sup>56</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 49.

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid ke 12*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 48.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 46.

makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqih Muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>59</sup>

## 7. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.<sup>60</sup>

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara.<sup>61</sup>

Rukun beserta syarat merupakan suatu yang penting dalam praktik jual beli. Sebab tanpa adanya rukun dan syarat maka jual beli tersebut hukum tidak sah. Didalam islam telah diatur rukun dan syarat jual beli, antara lain:

### a. Rukun jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip

---

<sup>59</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89-90.

<sup>60</sup> Saifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 3, Desember 2014, 376.

<sup>61</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap telah berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>62</sup>

*Arkan* adalah bentuk jamak dari *rukun*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan *arkan* berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.<sup>63</sup>

Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya.<sup>64</sup>

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”.<sup>65</sup>

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- 1) Orang yang berakad.
- 2) Sighat.
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

<sup>63</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 28.

<sup>64</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 245.

<sup>65</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 966.

## b. Syarat Jual Beli

Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, yaitu rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.<sup>67</sup>

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:<sup>68</sup>

1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.

2) Baliqh, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah.

Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti: Permen, Kue, Kerupuk.

3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

Firman Allah:

---

66

<sup>67</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 246.

<sup>68</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), h. 82-83.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa: 5)

Ulama Syafiiyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shighat, ma’qud ‘alaih. Persyaratan tersebut adalah:

Syarat aqid (orang yang melakukan akad):

- 1) Dewasa atau sadar. Aqid dituntut harus baligh, berakal, dapat bertindak bebas terhadap dirinya, mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk), dan mampu memelihara harta dan agamanya.
- 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak.
- 3) Islam. Dipandang tidak sah orang kafir membeli kitab al-Quran dan kitab-kitab yang berhubungan dengan agama, seperti hadist, kitab-kitab fiqh, dan juga membeli hamba yang muslim, adapun dalam barang-barang lainnya, selama barang itu halal maka tidak diharamkan.
- 4) Pembeli bukan musuh kaum muslimin. Umat muslim dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan kaum Muslimin.

Syarat Sighat (Ijab-Qabul):



- 1) Berhadap-hadapan.
- 2) Ditujukan bagi seluruh badan yang melakukan aqad. Tidak sah melakukan aqad hanya untuk bagian tubuh tertentu para pembuat akad, seperti mengatakan “saya jual barang ini kepada tangan mu”.
- 3) Qabul (Ucapan menerima) diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab (menetapkan atau menyerahkan), kecuali diwakilkan.
- 4) Harus menyebutkan dengan jelas barang dan harganya.
- 5) Ketika mengucapkan sighthat harus disertai dengan niat.
- 6) Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna.
- 7) Ijab dan qabul tidak terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi waktu yang terlalu lama yang menunjukkan penolakan oleh salah satu pihak yang terlibat.
- 8) Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain.
- 9) Lafalnya tidak berubah rubah.
- 10) Bersesuaian dengan ijab dan qabul.
- 11) Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan akad.
- 12) Tidak dikaitkan dengan waktu. Jual beli uang dikaitkan dengan waktu maka hukumnya tidak sah.

#### Syarat Ma'qud 'Alaih (Barang)

- 1) Suci.
- 2) Bermanfaat.
- 3) Dapat diserahkan.

- 4) Barang milik sendiri atau diwakilkan dengan sah pada orang lain.
- 5) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>69</sup>

Disyatakan untuk sahnya jual beli syarat-syarat berikut:

- 1) Suka sama suka diantara kedua belah pihak, penjual dan pembeli.
- 2) Status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak (tidak dicekal tindakanya), yaitu orang dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus.
- 3) Status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti: wakilnya, penerima wasiatnya, walinya, atau pengawasnya. Sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya.
- 4) Barang yang diperjualbelikan itu termasuk dari sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, seperti: makanan, minuman, pakaian, kendaraan, property (tanah dan rumah). Sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti: khamar, babi, bangkai, alat-alat permainan yang melalaikan, dan alat-alat musik.
- 5) Status objek bisa diserahterimakan, karena sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan statusnya seakan-akan tidak ada, sehingga tidak sah diperjualbelikan, karena ia termasuk dalam kategori jual beli ghahar.
- 6) Status objek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksinya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya.

---

<sup>69</sup> Muhammad Yasir Yusuf dkk, *Buku Serial Tata Niaga dalam Islam Panduan Jual Beli dalam Islam*, (Banda Aceh: Bappeda Aceh, 2018), h. 36-37.

7) Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya.

Itulah syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun-rukun jual beli. Disamping syarat-syarat yang telah dipaparkan paparkan di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain.

Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, bila terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli tersebut terhindar dari cacat. Baik dari segi barang yang diperjualbelikan tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur paksaan dan penipuan sehingga mengakibatkan jual beli tersebut rusak.

Kedua, jika barang yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan barang yang bergerak, maka barang tersebut dengan otomatis menjadi milik pembeli dan harga dari barang tersebut menjadi milik penjual. Namun jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat tersebut.

Selanjutnya, transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan jika yang berakad mempunyai kekuasaan penuh dalam bertransaksi. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang berakad adalah punya wewenang penuh terhadap barang yang menjadi objek transaksi. Apabila kekuasaan

tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan.<sup>70</sup>

Jika proses transaksi terbebas dari segala macam khiyar, maka transaksi tersebut akan mengikat terhadap kedua belah pihak. Khiyar yang dimaksud di sini adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Dan jual beli yang masih mempunyai hak khiyar maka jual beli tersebut belum mengikat dan dapat dibatalkan. Jika semua syarat-syarat di atas terpenuhi, maka suatu proses jual beli telah dianggap sah. Dan bagi kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkannya.<sup>71</sup>

#### 8. Jenis-Jenis Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:

##### a. Jual beli sah

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.

##### b. Jual beli fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

##### c. Jual beli batal

Jual beli batal adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.<sup>72</sup>

<sup>70</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muysar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 350-352.

<sup>71</sup> Saifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika Vol. 11, No. 3, Desember 2014, 379-380.

<sup>72</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 84-87.

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah.

#### 1) Jual Beli Halal

Secara asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan.

Al-Imam ASy-Syafi'i menegaskan bahwa dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak.

Namun kehalalan ini akan berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu, misalnya apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang oleh beliau.

#### 2) Jual Beli Haram

Di luar jual beli yang hukumnya halal, maka ada juga jual beli yang hukumnya haram atau terlarang.

Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli dengan cara mengurutkan sebab-sebab keharamannya. Di antara penyebab haramnya suatu akad jual beli antara lain:

##### a) Haram yang terkait dengan akad

Keharaman jual beli yang terkait dengan akad yang haram terbagi dua lagi, yaitu:

##### (1) Barang melanggar syariah

Keharamannya karena terkait barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad.

(2) Akad melanggar syariah

Contohnya jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar dengan segala macam jenisnya.

b) Haram terkait dengan hal-hal luar

(1) Dharah mutlak

Misalnya jual beli budak yang memisahkan ibu dan anaknya.

(2) Melanggar agama

Di antara contoh jual beli haram karena melanggar agama misalnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk shalat jumat, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.<sup>73</sup>

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli. Pembahasannya sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilaksanakan masyarakat umum.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu

---

<sup>73</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8-10.

yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.

b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat

macam:

- 1) Bai' al-muqayadhah, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
- 2) Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- 3) Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tapi melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini dibolehkan berdasarkan pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab qabul antara penjual dan



pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.<sup>74</sup>

#### 9. Jual Beli yang Dilarang

Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Peletak syariat yang maha bijaksana melarang sebagian jual beli yang mengakibatkan hilangnya apa yang lebih penting, seperti: menyibukkan diri dan lalai dari ibadah wajib, atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Di antara jual beli yang dilarang adalah:

- a. Jual beli sesudah adzan kedua pada hari jum'at.
- b. Menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah atau memakainya untuk melakukan hal-hal yang haram, seperti: tidak sahnya menjual jus buah kepada orang yang menjadikannya khamar.
- c. Seorang muslim menjual sesuatu di atas penjualan saudaranya yang muslim, seperti: seseorang berkata kepada orang yang membeli suatu

---

<sup>74</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 36-37.

barang dengan harga 10, aku bisa menjual kepadamu barang yang sama dengan harga lebih murah daripadanya.

- d. Seorang muslim membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya yang muslim.
- e. Jual beli inah, yaitu: seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang disepakati secara tunda, kemudian sang penjual membelinya kembali darinya dengan harga kontan namun lebih murah, dan diakhir batas waktu yang telah disepakati, pembeli membayar harga pertama.
- f. Menjual barang dagangan sebelum menerimanya.
- g. Jual beli buah-buahan (diatas pohon) sebelum terlihat tanda masakny.

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang zat nya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukan).

- 2) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.
- 3) Jual beli yang bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ini, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
- 6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- 7) Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang

ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

- 8) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.
- 9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar melempar. seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- 10) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.<sup>75</sup>

b. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli diantaranya:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

---

<sup>75</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muysar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 352-355.

- 2) Talaqqi rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- 3) Ihtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
- 5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkkan shalat berjamaah di masjid.
- 6) Jual beli 'inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
- 7) Jual beli najasy yaitu jual beli di mana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.

- 8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- 9) Jual beli secara tadlis (penipuan) adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.<sup>76</sup>

#### 10. Pengertian Gharar

Secara bahasa gharar dimaknai sebagai al-khatr dan altaghrir yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.<sup>77</sup>

Menurut Racmadi Usman, gharar adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.

Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli apakah kualitas barang itu baik atau buruk: seperti jual beli budak belian yang melarikan diri, atau jual beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya, atau jual beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan ibunya. Menurut Imam Malik, jual beli tersebut adalah jual beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.

---

<sup>76</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), h. 85-86.


<sup>77</sup> Evan Hamzah Muchtar, *Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar*, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 18, Oktober 2017, 87.

Menurut Ibn Hazim, terdapat gharar dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.<sup>78</sup>

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut<sup>79</sup>

## 11. Dasar Hukum Gharar

### a. Al-Qur'an



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)

### b. As- Sunnah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>78</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 104-105.

<sup>79</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 147.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah melarang Bai’ul Hashat (jual beli dengan cara melempar batu, misalkan seseorang mengatakan, lemparlah batu ini, pakaian mana saja yang kena batu, maka ia menjadi hak kamu dengan harga satu dirham) dan jual beli gharar (yang belum jelas). (Hadits riwayat Muslim).<sup>80</sup>

## 12. Bentuk-bentuk Gharar

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Jual beli barang yang tidak jelas. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya penjual berkata: saya jual

---

<sup>80</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram Takhrij Hadits berdasarkan Kitab-kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, (Pustaka Imam Adz-Dzahabi), h. 382.



sepeda yang ada di rumah saya kepada anda, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara tegas.

- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Umpamanya: orang berkata: saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini. Padahal jenis beras juga bermacam-macam dan harganya juga tidak sama.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Umpamanya: setelah seseorang meninggal. Jual beli semacam ini termasuk gharar, karena obyek akad dipandang belum ada.
- g. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- h. Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Umpamanya: salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama.
- i. Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Umpamanya: menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit.<sup>81</sup>

### 13. Tidak Semua Gharar itu Haram

Meskipun pada dasarnya gharar dilarang, tetapi dalam beberapa kondisi tertentu gharar diperbolehkan. Berikut adalah empat kriteria gharar yang diperbolehkan.

---

<sup>81</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 148-149.

a. Gharar yang sedikit

Jika terjadi gharar dalam suatu akad, akan tetapi gharar yang terjadi itu sedikit dan tidak diperhitungkan, maka gharar itu tidak menjadi masalah (tidak haram).

Tidak setiap gharar menyebabkan keharaman. Gharar jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan gharar yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Rasulullah atau praktik serupa, maka ini lah yang merusak keabsahan suatu akad.

Jadi, gharar sedikit itu adalah gharar yang sudah dimaklumi adanya dalam suatu tradisi pasar. Di mana orang-orang menganggapnya hal yang biasa dan tidak ada yang merasa dirugikan. Salah satu contoh gharar yang terjadi dalam keseharian kita, tetap ghararnya sedikit dan tidak dipermasalahkan adalah seperti ongkos taksi di mana penumpangnya tidak tahu berapa nominalnya pada saat naik melainkan baru diketahui setelah sampai di tujuan. Di sini ada gharar dalam harga, akan tetapi ghararnya sedikit dan tidak dipermasalahkan dan penumpang pun tidak merasa dirugikan. Sebab ongkosnya tidak ditetapkan semauanya oleh supir taksi, tetapi sesuai dengan perhitungan argo yang sudah ada standar hitungan perkilometranya.

b. Gharar dalam akad tabarru'

Akad tabarru' adalah akad sosial di mana tidak terjadi pertukaran harta secara dua arah dan pelaku akad tidak mengharapkan keuntungan

materi, melainkan untuk tujuan kebaikan. Seperti akad hibah, hadiah, dan sebagainya.

Jika terjadi gharar dalam akad tabarru', tidak menjadikan akadnya haram. Contoh sederhananya, hadiah yang dibungkus kertas kado di mana pada saat diberikan, penerima hadiah tidak tau isi di dalamnya, di sini terjadi gharar. Akan tetapi karena akadnya adalah hadiah, maka tidak menjadi haram. Penerima hadiah tidak akan merasa dirugikan, sebab hadiah itu gratis.

c. Gharar bukan dalam inti objek akad

Para ulama sepakat bahwa gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada inti dari objek akad yang diperjual belikan. Sedangkan jika gharar itu ada pada pengikut atau pelengkapanya saja maka dibolehkan.

Contohnya, jual beli pohon yang berbuah, di mana buahnya masih belum matang. Jika yang dibeli adalah pohonnya, maka hukumnya boleh meskipun buahnya belum matang. Sebab yang menjadi objek akadnya adalah pohon, buah hanya pelengkap atau pengikut.

d. Ada hajat

Para ulama juga sepakat jika ada hajat syar'i terhadap suatu transaksi meskipun mengandung gharar, maka akad itu dibolehkan. Contoh yang terjadi di jaman nabi, adalah ketika nabi Muhammad membolehkan praktik jual beli salam yang dilakukan orang-orang Madinah.

Jual beli salam yang dipraktekkan waktu itu adalah jual beli kurma setahun atau dua tahun sebelum panen. Di mana ada unsur gharar yaitu jual beli barang yang belum ada. Akan tetapi, transaksi semacam itu sudah menjadi hajat atau kebutuhan orang Madinah, di mana pembeli mendapatkan harga lebih murah, dan petani kurma mendapatkan modal lebih dulu untuk menanam kurma. Sehingga nabi membolehkannya dengan syarat spesifikasi dan waktu penyerahannya jelas.<sup>82</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual beli Batu Fondasi dengan Cara Tahunan” yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Ifda Faridatul Khiftyani:
  - a. Bahwa akad pada transaksi sewa-menyewa tanah sawah tahunan yang dilakukan oleh perantara tidak sah. Karena akad yang dilakukan oleh perantara itu tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah sawah tersebut. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh perantara ini mengenai jual beli tanah sawah tahunan diputuskan oleh perantara sendiri. Dan dalam permasalahan ini akad yang digunakan adalah akad jual beli, tetapi permasalahan ini yang benar adalah menggunakan akad sewamenyewa,

---

<sup>82</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019), h. 27-34.

karena pada transaksi disepakati bahwa pemilik tanah sawah melepaskan kepemilikan tanah sawahnya itu secara sementara tidak dilepaskan untuk selamanya atau hanya dalam batas tertentu.

- b. Bahwa penambahan harga dalam jual beli tanah sawah tahunan itu ditetapkan oleh pemilik tanah sawah. Tetapi dengan seorang perantara harga jual tanah sawah itu berubah tidak sama dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik tanah. Seharusnya dalam penetapan harga itu harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pemilik tanah sawah dan pembeli tanah sawah. Dengan terjadinya permasalahan dalam penambahan harga pada jual beli tanah sawah tahunan yang dilakukan oleh seorang perantara ini tidak sah. Karena pemilik tanah sawah tidak mengetahui bahwa perantara telah menambahkan harga jual tanah sawahnya. Sehingga terjadi penipuan dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh seorang perantara kepada pemilik tanah sawah dan tidak adanya kepercayaan dari pemilik tanah sawah kepada perantara. Dalam permasalahan ini ada dua pihak yang merasa dirugikan oleh perantara tersebut.
- c. Bahwa pembayaran pajak dalam permasalahan ini dilakukan oleh pembeli tanah sawah. Seharusnya pembayaran pajak tanah sawah dalam akad sewa-menyewa itu tetap dilakukan oleh pemilik tanah sawah, karena kepemilikan atas tanah sawah tersebut itu tetap menjadi pemilik tanah sawah, karena penjualan tersebut bersifat sementara. Dan pada perjanjian diawal tidak ada kesepakatan mengenai pembayaran pajak oleh pembeli

tanah sawah. Setelah pada pertengahan pengelolaan oleh pembeli tanah sawah, pemilik tanah sawah meminta untuk membayar pajak tanah sawah tersebut. Sehingga terjadi adanya ketidakrelaan dari pembeli mengenai pembayaran pajak pada tanah sawah tersebut.<sup>83</sup>

2. Penelitian terdahulu dengan judul skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Sawah Tahunan Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang” yang ditulis oleh Ratih nurmawati:

a. Praktek jual sawah tahunan yang terjadi di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, merupakan perjanjian antara pemilik sawah dan pembeli. Dalam perjanjian tersebut pemilik sawah menjual sawah dengan sistem tahunan, yang mana petani tersebut menentukan harga sawah itu dan tempo waktu penggarapannya. Sedangkan pembeli menentukan harga sawah tersebut dalam 1 tahun dengan 2 garapan. Dan setelah selesai penggarapan sawah itu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka sawah itu akan kembali ke tangan petani dengan sendirinya tanpa harus membeli kembali. Pelaksanaan praktik jual sawah tahunan yang dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dilakukan dengan cara lisan, saling pecara antara penjual dan pembeli, tidak ada saksi dan tidak ada akta perjanjian.

b. Akad jual sawah tahunan yang dilaksanakan di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, menurut pandangan hukum

---

<sup>83</sup> Ifda Faridatul Khiftyani, “Tinjauan Hukum islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo 2016), h. 72-73.

islam bukanlah jual beli tetapi ijarah. Karena didalam akad jual sawah tahunan tersebut adanya waktu tempo, sedangkan dalam jual beli tidak ada waktu tempo. Kepemilikan sawah tidak selamanya akan tetapi dalam jual sawah tahunan kepemilikan hanya sementara sampai waktu tempo yang sudah ditentukan. Yang mana jual sawah tahunan dapat disebut dengan ijarah, karena menjual manfaat dari lahan sawah tersebut.<sup>84</sup>

Dari pemaparan beberapa judul diatas, dimaksudkan untuk memperjelas bahwasannya penelitian yang di ambil oleh peneliti mungkin memiliki kesamaan yaitu berkenaan dengan jual beli, namun focus kajian yang ditekuni peneliti sangat berbeda dengan skripsi diatas. Karena objek kajian peneliti lebih ke cara melaksanakan perjanjian jual beli, serta cara menetapkan harga. Maka kajian peneliti telah dideskripsikan dari study lapangan yaitu di pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat.

---

<sup>84</sup> Ratih nurmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Sawah Tahunan Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang", (Skripsi Program Sarjana Strata 1 Fakultas Syari'ah Hukum Ekonomi Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga 2015), h. 74-75.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Al- Asqalani, Al- Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah bulughul Maram Takhrij Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani*, Pustaka Imam Adz-Dzahabi.
- Al-Maraghy, Ahmad Mushtafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghy*, juz III. Mesir: Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1974.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah , Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007.
- , *Hukum Perjanjian Islam*, Studi tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah, Jakarta:PT Radja Grafindo Persada, 2010.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky, *Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 114, 2018.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Artiyanto, Ikit dan Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Mualamat Sistem transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah , 2010.
- Bakar, Taqiyuddin Abu bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa*. Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid I*. Jakarta: PT Ichtiar Vanhoev, 1999.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djuwaini, Dimyaudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hasan, Ahmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang : UIN-Maliki Malang Press, 2018.



- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- HMPS Ekonomi Syariah, *Membangun Ekonomi yang Berkeadilan*, Pekalongan , 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Lubis, Suharwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.  
-----, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017
- M, Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Muchtar, Evan Hamzah, Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, Oktober 2017.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo Bandung, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah, Jilid ke 12*. Bandung: Alma'arif, 1987.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Muamalat*. kampus Syariah, 2009.  
-----, *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siyono, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

*Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suma, Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Amzah, 2013.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.

Susiadi, *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Wahab, Muhammad Abdul, *Gharar dalam Transaksi Modern*, Jakarta: Rumah Fikih Publishing, 2019.

Yusuf, Muhammad Yasir dkk, *Buku Serial Tata Niaga dalam Islam Panduan Jual Beli dalam Islam*. Banda Aceh: Bappeda Aceh, 2018.

### **Sumber Jurnal**

Fitria, Tira Nur, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3 No.1, Maret 2017.

Rahmawati. *Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. *Jurnal Al-Iqtishad*, 3(1), 24-25, 2011.

Saifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No.3 Desember 2014.

Semmawi, Ramli, *Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8 No.2, Desember 2010.

Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2, Desember 2015.

### **Sumber Wawancara**

Boy Hendra (Penjual), Wawancara di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, 3 Agustus 2020.

Edwin Aldrin (Penjual), Wawancara di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, 3 Agustus 2020.

Heti Yana (Penjual), Wawancara di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, 3 Agustus 2020.

Hartono (Pembeli), Wawancara di Pekon Tembakk Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, 3 Agustus 2020.

Huzairin, Wawancara dengan Peratin Desa Way Sindi Utara, Kerudang, 9 Juni 2020.

Putra (tokoh masyarakat), wawancara pada tanggal 4 Agustus 2020, di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat.

Piduwin Nur, Wawancara dengan Juru Tulis Desa Way Sindi Utara, Karya Penggawa, 27 Juni 2020.

Radian (Penjual), Wawancara di Pekon Way Sindi Utara Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, 3 Agustus 2020.

Rahmat Ependi (Pembeli), Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2020 di Krui.

Rozi (tokoh masyarakat), wawancara di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, 4 Agustus 2020.

Suswandi (Pembeli), Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2020 di Krui.

Zarlon Prasetya (Penjual), Wawancara di Pekon Way Sindi Utara, Kecamatan Karya Penggawa, Pesisir Barat, 3 Agustus 2020.

